

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KUDUS DALAM PENCEGAHAN STUNTING

Muhammad Husni Mubaroq¹, Abdul Wachid²
Prodi Kesehatan Masyarakat, Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus
Email : emhusni.mubaroq@gmail.com

ABSTRAK

Stunting merupakan salah satu masalah yang banyak dialami oleh penduduk di Indonesia, untuk saat ini Indonesia menempati posisi peringkat ke lima di dunia untuk permasalahan stunting pada anak. Stunting lebih dikenal dimasyarakat dengan tubuh dengan kondisi pendek, Stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan fisik dan otak yang dialami oleh anak-anak. Karakteristik stunting antara lain tinggi yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan anak-anak dengan usia yang sebaya, penyebab stunting adalah penyakit kronik yang disebabkan masalah nutrisi yang dikonsumsi oleh anak-anak. Pada 1000 hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting, kejadian stunting banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, faktor kadar asupan makanan, infeksi, faktor status gizi, faktor penyakit menular, faktor kekurangan mikro-nutrient dan faktor lingkungan. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dan kajian pustaka. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor terhadap angka kejadian stunting pada anak, angka kejadian stunting secara langsung banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor penyakit infeksi dan faktor kurangnya kadar asupan gizi yang baik ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah kabupaten Kudus telah melakukan upaya pencegahan stunting melalui kebijakan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/kelurahan dalam Penurunan stunting secara Terintegrasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dan implementasinya secara ideal dilakukan dengan koordinasi yang baik-baik terkait aturan teknis pada tingkat pusat dan tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai pelaksana sebagai garda terdepan. Untuk diseminasi informasi dan advokasi memerlukan koordinasi teknis pada stakeholder lintas sektor dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu membuat kebijakan tentang akses pangan bergizi, akses mendapatkan air bersih dan sarana sanitasi serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan memperkuat surveilans gizi sehingga dapat menanggulangi permasalahan gizi yang dialami oleh masyarakat.

Kata Kunci: Stunting, Kebijakan

ABSTRACT

Stunting is one of the citizen problems in Indonesia. Now, Indonesia ranks fifth in the world for stunting problems in children, Stunting is better known in the community with a short body, Stunting is defined as a physical and brain growth disorder experienced by children. The characteristics of stunting include a height that is not comparable to children of the same age, the cause of stunting is a chronic disease caused by nutritional problems consumed by children. The first 1000 days after birth is a time prone to stunting, the incidence of stunting is

influenced by many factors including social, economic, food intake levels, infections, nutritional status, infectious disease, micronutrient deficiency, and environmental factors. This research is a descriptive research and literature review. Stunting is influenced by various factors on the incidence of stunting in children, the incidence of stunting is directly influenced by multiple factors of infectious diseases and factors of lack of nutritional intake levels both in terms of quality and quantity. The Kudus district government has tried to prevent stunting through a policy written in Regent Regulation No. 9 of 2021 concerning the Role of Villages in Integrated Stunting Reduction. The policy is in line with Presidential Regulation Number 42 of 2013 and its implementation is ideally carried out with good coordination both related to technical regulations at the central level and at the provincial, district, and city levels to the implementers as the front line. Information dissemination and advocacy require technical coordination with cross-sector clarity and other stakeholders at the same level. The role of the government as a policy maker is to make policies on access to nutritious food, access to clean water and sanitation facilities, as well as monitoring and evaluation and strengthening nutrition surveillance so that it can overcome nutritional problems experienced by the community.

Keywords: *Stunting, Policy*

LATAR BELAKANG

Angka kejadian stunting di Indonesia pada saat ini masih tinggi terbukti dengan peringkat kejadian stunting pada balita, Indonesia menempati ranking lima di dunia⁴. Salah satu penyebab stunting adalah gizi buruk terutama jika terjadi dalam waktu jangka panjang. Kondisi stunting dapat terjadi disebabkan oleh malnutrisi pada ibu hamil atau pada masa pertumbuhan pada anak. Ciri-ciri yang paling umum terjadi pada anak yang mengalami stunting adalah tubuh dengan tinggi yang lebih pendek dibandingkan dengan anak pada usia sebayanya. Pada 1000 hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting, kejadian stunting banyak dipengaruhi oleh faktor faktor diantaranya Sosial ekonomi, asupan gizi, penyakit menular, status gizi, penyakit menular, defisiensi mikronutrien, lingkungan.⁵ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan stunting sebagai suatu kondisi pada anak di bawah usia lima tahun yang menderita tinggi badan tidak proporsional⁶.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh Calder et al (2004) faktor keturunan hanya menyumbang sebanyak 15% pada kejadian stunting, faktor dominan yang menjadi penentu penyebab kejadian stunting adalah masalah asupan gizi, hormon pertumbuhan serta terjadinya penyakit yang berulang. Dampak stunting dapat berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting dapat melemahkan kekebalan anak dan membuatnya lebih rentan terserang penyakit. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan motorik. Jika stunting tidak segera diatasi maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk berinvestasi dalam penyediaan pangan bagi masyarakat⁷. Menurut laporan Pusat Konsensus Kopenhagen dan Laporan Gizi Global 2014, setiap dolar yang diinvestasikan dalam nutrisi dapat menghasilkan tiga puluh dolar dalam peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Berinvestasi pada perbaikan gizi dapat membantu mengatasi kemiskinan

dan meningkatkan PDB suatu negara hingga 3% per tahun. Dalam kasus di Indonesia, yang termasuk dalam laporan ini, setiap dolar yang diinvestasikan untuk mengurangi stunting melalui intervensi spesifik dengan cakupan minimal 90% manfaat setara dengan empat puluh delapan dolar. Negara-negara berkembang yang mengalokasikan seratus dolar untuk menyediakan mikronutrien, suplemen gizi, obat cacing, dan obat diare dapat mengurangi masalah gizi kronis sebesar 36%⁸.

Akibat dari kekurangan gizi pada waktu yang lama dan seribu hari pertama pada kehidupan bayi akan menimbulkan kegagalan pertumbuhan. Ciri umum kejadian stunting adalah tubuh terlihat lebih pendek jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Menurut data dari UNICEF tiga dari sepuluh anak balita mengalami stunting⁹. Dengan jumlah penduduk 800.000 orang, prevalensi angka stunting di Kabupaten Kudus cukup menggembarakan. Pada 2022 berdasarkan ePPGBM mencapai 5,85%. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 19%. Kabupaten Kudus menetapkan target ambisius penurunan stunting sampai 4 persen di 2023, lalu di 2024 menetapkan target zero stunting¹⁰. Indonesia termasuk zona belum aman dikarenakan presentase stunting per tahun 2022 presentase stunting berada pada 21,68%, yang artinya angka kejadian stunting masih ditemukan pada balita di wilayah pelosok negeri termasuk juga di kabupaten Kudus¹¹.

Sebagai upaya penanggulangan kejadian stunting perlu adanya kepedulian dan aksi nyata, salah satu upaya adalah dari sisi normativ. Pemerintah kabupaten kudus telah melakukan upaya tersebut yaitu dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi¹². Dalam hal ini yang menjadi bahan kajian adalah implementasi kebijakan tersebut, karena pada kenyataannya kebijakan yang telah dihasilkan apabila tidak dilaksanakan secara langsung maka peraturan tersebut hanya akan menjadi sebuah dokumen catatan yang tidak bernilai. Sudah barang tentu masyarakat meyakini bahwa kebijakan

berupa peraturan bupati dikeluarkan sebagai solusi dalam hal ini yaitu permasalahan stunting.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini berjenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dimaknai sebagai prosedur yang menganalisis dengan menjelaskan serta menggambarkan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya¹³. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁴. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian studi literatur, peneliti tidak perlu ke lapangan, mencari responden, atau melakukan eksperimen di laboratorium, dikarenakan semua data yang dibutuhkan ada dalam pada sumber pustaka yang telah dicari untuk dijadikan bahan penelitian¹⁵. Pada riset pustaka penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian¹⁶.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

a. Penyebab Stunting

Faktor stunting tidak hanya dikarenakan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita tetapi juga banyak faktor multi

dimensi diantaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi, penyakit menular, kekurangan mikro nutrient dan lingkungan. Pada seribu hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting untuk itu perlu dilakukan upaya maksimal sebagai intervensi untuk mengurangi prevalensi kejadian stunting. Beberapa faktor penyebab terjadinya stunting diantaranya adalah; praktik pengasuhan anak yang kurang memperhatikan kesehatan, termasuk masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan dan pada masa kehamilan serta setelah melahirkan. Dari sisi kesediaan fasilitas kesehatan di Indonesia bagi ibu hamil adalah masih terbatasnya layanan kesehatan ibu hamil pada ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), terbatasnya layanan Post Natal Care dan pembelajaran dini tentang asupan yang berkualitas, masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke tersediaan makanan yang bergizi, kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi¹⁷.

Faktor faktor yang berpengaruh terhadap kejadian stunting secara langsung dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan kurangnya asupan yang bergizi baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting antara lain adalah faktor sosial ekonomi yaitu pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga. Selain faktor tersebut terdapat faktor multidimensi penyebab kejadian stunting antara lain adalah terbatasnya layanan kesehatan seperti layanan kesehatan ibu hamil pada ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), terbatasnya layanan Post Natal Care dan pembelajaran dini tentang asupan yang berkualitas⁹.

b. Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting

Upaya pencegahan stunting telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya melalui penerbitan Peraturan Daerah Kudus Nomor 9 Tahun 2021. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, terdapat 19 kasus stunting di Kabupaten Kudus. Dari hasil sampel 659 anak, ditemukan 127 anak stunting. Pada tahun 2021, angka kejadian

stunting pada sampel 300 anak adalah 17,6. Melihat data tersebut, angka kejadian stunting meningkat sebesar 1,4% pada tahun 2021 hingga 2022¹⁰.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian data stunting berdasarkan wilayah kecamatan Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah stunting
1	Kec. Kaliwungu (Puskesmas Kaliwungu dan Puskesmas Sidorekso)	348
2	Kec. Kota Kudus (Puskesmas Wergu Wetan, Puskesmas Purwosari, dan Puskesmas Rendeng)	97
3	Kec. Jati (Puskesmas Jati dan Puskesmas Ngembal Kulon)	111
4	Kec. Undaan (Puskesmas Undaan dan Puskesmas Ngemplak)	231
5	Kec. Mejobo (Puskesmas Mejobo dan Puskesmas Jepang)	360
6	Kec. Jekulo (Puskesmas Jekulo dan Puskesmas Tanjungrejo)	149
7	Kec. Bae (Puskesmas Bae dan Puskesmas Dersalam)	82
8	Kec. Gebog (Puskesmas Gribig dan Puskesmas Gondosari)	1.176
9	Kec. Dawe (Puskesmas Dawe dan Puskesmas Rejosari)	626

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/ Kelurahan dalam Penanggulangan Stunting Secara Terpadu akan dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD Kabupaten Kudus)
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (DKK)
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus,
5. Kepala Desa di Kabupaten Kudus.

Implementasinya kebijakan tersebut adalah pembentukan Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) Kabupaten Kudus, Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kudus.

Analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/ Kelurahan dalam Penurunan Stunting:

Tabel 2. Implementasi Kebijakan tentang Stunting

No	Pelaku Kebijakan PERBUP No. 9 Tahun 2021	Peran dalam Implementasi Kebijakan
1	Bupati Kudus	Menetapkan Peraturan
2	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat (PMD)	Perumus Peraturan
3	Kepala Bappeda Kudus	1. Tim Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Kudus (TPPS) ¹⁹ 2. Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Kudus ¹⁹
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Membuat inovasi pada program posyandu remaja dan kelas stunting ¹⁹
5	Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus	Menjadi penggerak Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Kudus dan membentuk Data informasi Keluarga Berencana (DAIKEREN) ¹⁹
6	Kepala Desa	Membentuk Konvergensi Pencegahan Stunting (KPS), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) ¹⁹ .

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bupati Kudus bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat (PMD) menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/ Kelurahan dalam Penurunan Stunting secara Terintegrasi bersama, merujuk peraturan tersebut dibentuk Tim Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Kudus (TPPS) dan Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Kudus yang menjadi salah satu

pionir bagian tersebut adalah Kepala Bappeda Kudus, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bertugas membuat inovasi upaya pencegahan stunting melalui program posyandu remaja dan kelas stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus bertugas menjadi penggerak Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh wilayah Kabupaten Kudus dan membentuk Data Informasi Keluarga Berencana (DAI KEREN). Kemudian Kepala Desa bertugas membentuk Konvergensi Pencegahan Stunting (KPS), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Saran

- a. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 perlu dilakukan dengan koordinasi yang kuat pada tingkat pusat dan diperlukan peraturan teknis dan non teknis yang jelas sehingga dalam pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak terjadi multitafsir. Sosialisasi dan advokasi informasi harus dilakukan oleh departemen sebagai pelaksana teknis kepada pemangku kepentingan lintas industri dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi
- b. Perlu adanya kebijakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap akses terhadap makanan bergizi, air bersih dan sanitasi.
- c. Memperkuat pemantauan gizi masyarakat untuk memastikan identifikasi dini masalah gizi yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan. 2018. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan ISSN 2088-270 X
2. UNICEF. Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress. New York: UNICEF; 2013.

3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.” JDIH BPK Republik Indonesia. Last modified 2022. Accessed November 5, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188186/perbup-kab-kudus-no-9-tahun-2021>
4. Kementerian Kesehatan. 2018. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan ISSN 2088-270 X
5. Haryani, Siti, D. (2021). Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Di Wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 4(1), 30–39.
6. Rahayu, C. & A. Y. S. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : Jkki*, 09(03), 136–146.
7. Nurkharistna, M., Jihad, A., Ernawati, E., Nugroho, H. A., Aisah, S., Rejeki, S., Setyowati, D., & Novitasari, N. (2021). Cegah Stunting Berbasis Teknologi , Keluarga , Dan Masyarakat. *Saluta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 31–36.
8. Rafly Henend Pratama, Detiya Ramadhani, Anggi Atma Yohana, Aisyah Faradilla, Aulia Putri Anggraini, Reza Safitri, Olyvia, Alfin Piter Paturahman, Aditya Syahputra, Muhammad Alif ,Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting, *IJOSC*, Agustus Vol 2 No 2 (2022)
9. Kementerian Kesehatan. 2018. Cegah Stunting itu Penting. *Warta KESMAS Edisi 02122018*
10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022” (2023): 1–7
11. Media Center BKKBN. 2024 Kudus Menuju Zero Stunting di 2024. Diakses tanggal 28 Febuari 2024 <https://www.bkkbn.go.id/posts/b965b98d-fcfa-4554-abef-388e7c055d68-kudus-menuju-zero-stunting-di-2024>
12. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.2023. Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. 25 Januari 2024 <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
13. ____“Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.” JDIH BPK Republik Indonesia. Last modified 2022. Accessed November 5, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188186/perbup-kab-kudus-no-9-tahun-2021>
14. Wantu, F. M. & J. H. (2020). Model Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur

- Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, 1(1), 1–12.
15. Andarwulan, S., Iswati, R. S., Rihardini, T., & Anggraini, D. T. (2020). Penerapan Teknologi Deteksi Dini Stunting Sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 364–374.
 16. Kustin. (2021). Peningkatan,,Pemberdayaan Keluarga,,Dalam Upaya Pencegahan Stunting,,Melalui Taman,,Gizi Di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember. *Indra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–36.
 17. Lestari, A., & Hanim, D. (2020). Edukasi Kader Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. *Agrihealth: Journal Of Agri-Food, Nutrition And Public Health*, 1(1), 7–13.
 18. Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2), 152–168.
 19. Bupati Kudus. Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kudus. Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022
 20. Bappeda Kabupaten Kudus. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024. Indonesia: Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, 2022.
 21. ____Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022
 22. ____“Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.” JDIH BPK Republik Indonesia. Last modified 2022. Accessed November 5, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188186/perbup-kab-kudus-no-9-tahun-2021>
 23. Awaludin. (2017). Analisis Bagaimana Mengatasi Permasalahan Stunting Di Indonesia ? *Public Health Nutrition*, 60